

DIRESMIKAN! DINKES WONOGIRI PUNYA GEDUNG BARU, LABORATORIUMNYA LEBIH LENGKAP



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/02/gedung-dinkes-klaten.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri meresmikan gedung baru Dinas Kesehatan atau Dinkes di Kelurahan Giriwono, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Senin (12/2/2024). Selain itu, diresmikan pula laboratorium kesehatan daerah baru dengan fasilitas dan pelayanan yang lebih lengkap.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan pembangunan gedung Dinkes ini sebagai upaya meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat Wonogiri. Peningkatan infrastruktur kesehatan itu dinilai menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan begitu pelayanan dalam bidang kesehatan bisa lebih optimal.

“Hari ini, kami meresmikan gedung Dinkes dan Laboratorium Kesehatan Daerah Wonogiri. Ini menjadi komitmen kami untuk meningkatkan fungsi rujukan kesehatan di Wonogiri,” kata Jekek kepada wartawan selepas meresmikan gedung baru itu, Senin.

Dia melanjutkan gedung Dinkes dan laboratorium baru itu akan menjadi sentra pelayanan kesehatan di Wonogiri. Di sisi lain, dengan peningkatan infrastruktur itu, dia berharap kebijakan dalam bidang kesehatan akan lebih menyentuh masyarakat luas.

Kualitas layanan kesehatan pun akan lebih baik. Apalagi, selain bangunan, sejumlah alat-alat medisnya juga baru. “Kalau masyarakatnya sehat, tentu akan lebih produktif. Kalau masyarakat produktif akan mudah mewujudkan visi kami yaitu menciptakan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ujar dia.

Kepala Dinkes Wonogiri, Setyarini, menyampaikan gedung kantor baru itu dibangun dengan dana dari APBD Wonogiri senilai Rp14 miliar dan kontrak pembangunan senilai Rp13,2 miliar.

Sementara untuk laboratorium kesehatan dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp4,2 miliar. Kemudian untuk pengadaan alat kesehatan dan sarana prasarana laboratorium masing-masing Rp1,9 miliar dan Rp722 juta.

Dia menjelaskan gedung baru Dinkes Wonogiri ini akan membantu dalam mewujudkan transformasi kesehatan. Dinkes saat ini memiliki laboratorium yang cukup lengkap. Fasilitas laboratorium ini akan menjadi rujukan bagi semua fasilitas kesehatan primer di Wonogiri.

“Termasuk kami bisa memeriksa kualitas udara, air, dan angka kuman. Cita-cita kami, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di sini, sehingga bisa menaikkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/diresmikan-dinkes-wonogiri-punya-gedung-baru-laboratoriumnya-lebih-lengkap-1861096>, “Diresmikan! Dinkes Wonogiri Punya Gedung Baru, Laboratoriumnya Lebih Lengkap”, tanggal 12 Februari 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/844151880/diresmikan-bupati-jekek-begini-fasilitas-di-gedung-baru-dinkes-dan-labkesda-wonogiri>, “Diresmikan Bupati Jekek, Begini Fasilitas di Gedung Baru Dinkes dan Labkesda Wonogiri ”, tanggal 12 Februari 2024.
3. <https://www.krjogja.com/solo/1244151914/dkk-wonogiri-tempati-gedung-baru-senilai-rp-19-miliar>, “DKK Wonogiri Tempati Gedung Baru Senilai Rp 19 Miliar”, tanggal 12 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer